



BUPATI KUNINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 421.2/RPTB.151-Diedikpora/2014

TENTANG

PENGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Mengingat
- a. bahwa berdasarkan hasil pemetaan terhadap kelembagaan persekolahan jenjang Sekolah Dasar yang berada dalam satu hambaran, terdapat beberapa Sekolah Dasar yang memenuhi syarat untuk dilakukan penggabungan;
 - b. bahwa penggabungan Sekolah Dasar akan mampu mendorong efisiensi sumber daya manusia serta pengelolaan sarana dan prasarana lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum pengabungan Sekolah Dasar Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggabungan Sekolah Dasar.
 - 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Kuningan.
- KEDUA** Nama-nama Sekolah Dasar yang digabungkan dimaksud diktum **KESATU** sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** Pengaturan administrasi sekolah, pengelolaan sarana prasarana sekolah dan perempatan tenaga pendidik dari Sekolah Dasar yang digabung diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT** Pelaksanaan penggabungan sekolah-sekolah dimaksud diktum **KEDUA** menyesuaikan dengan formasi kekosongan Kepala Sekolah.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM** Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar dimaksud diktum **KEDUA** untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Kuningan
: 03-10-2014



UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 421.2/KPTS.451-Disedikpora/2014
TANGGAL : 03-10-2014
TENTANG : PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN.

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR YANG DIGABUNGKAN

No	Kecamatan	Sekolah yang digabung	Nama Sekolah setelah digabung
1	Nusaherang	SDN 1 Haurkuning SDN 2 Haurkuning	SDN Haurkuning
2	Cimahi	SDN 1 Margamukti SDN 2 Margamukti	SDN 1 Margamukti
3	Sindangagung	SDN 1 Kertaunggaran SDN 2 Kertaunggaran	SDN Kertaunggaran

